BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 823.2/Kep.357-BKPSDM/2026

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH GOLONGAN II
PERIODE AGUSTUS 2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan oleh Negara atas Prestasi Kerja dan Pengabdian Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkatnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi kepegawaian dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II periode Agustus 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Plt.Kepala Bagian Hukum

Plt.Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemeritah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 660);

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Plt.Kepala Bagian Hukum

Plt.Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal **01 Agustus 2026** Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tercantum dalam kolom **4** dinaikan dalam pangkat/golongan ruang sebagaimana tersebut dalam kolom **13** dalam Jabatan/Angka Kredit sebagai tersebut dalam Kolom **18**, kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam kolom **17** dari daftar lampiran Keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : **PETIKAN** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Juli 2026

BUPATI PURWAKARTA

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Paraf Pemrakarsa		
Dewi Proklamasi, SE.,M.M	KEPALA BIDANG PENGADAAN	
Cika Siskawati, ST., M.Tr.A.P	SEKRETARIS BKPSDM	
Mochamad Arif Budiman, SP., MM	Plt.KEPALA BKPSDM	

Paraf Koordinasi		
Dicky Darmawan, SH., M.Hum	Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM	
Mochamad Arif Budiman, SP., MM	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 823.2/Kep.357-BKPSDM/2026
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH GOLONGAN II PERIODE AGUSTUS 2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NO PERTEK	TGL PERTEK	NAMA	NIP	PENDIDIKAN	LAMA						BARU							
						GOL	TMT	MK		GAJI	JABATAN	GOL	TMT	MK		GAJI	JABATAN	UNIT KERJA	
								TH	BL					TH	BL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	DG-23214000018	2026-07-08	MUHAMMAD FIKRI ZIKRILLAH	200006172023021001	D-III AKUNTANSI	II/c	2023-02-01	6	6	2564200	AUDITOR TERAMPIL	II/d	2026-08-01	6	6	2672700	AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTORAT DAERAH	
2	DG-23214000020	2026-07-08	DIANA SEPTIA NINGRUM	200009222023022001	D-III AKUNTANSI	II/c	2023-02-01	6	6	2564200	AUDITOR TERAMPIL	II/d	2026-08-01	6	6	2672700	AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTORAT DAERAH	

PARAF PEMRAKARSA		
Dewi Proklamasi, SE.,M.M	KEPALA BIDANG PENGADAAN	
Cika Siskawati, ST., M.Tr.A.P	SEKRETARIS BKPSDM	
Mochamad Arif Budiman, SP., MM	Plt.KEPALA BKPSDM	

PARAF KOORDINASI		
Dicky Darmawan, SH., M.Hum	Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM	
Mochamad Arif Budiman, SP., MM	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. Sri Jaya Midan, MP	SEKRETARIS DAERAH	

BUPATI PURWAKARTA

SAEPUL BAHRI BINZEIN